BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, yakni naluri segala makhluk Allah swt termasuk manusia yang cenderung mencari pasangan hidup dari lawan jenis untuk menikah dan melahirkan keturunan yang akan memakmurkan kehidupan di muka bumi. Perkawinan menurut Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mi>s\aqan gali>z}an* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum Islam mensyariatkan perkawinan dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang sempurna.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi, berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawina* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 9.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67.

pernikahan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hak dan kewajiban yang



harus ditunaikan baik itu sebagai suami maupun sebagai istri, begitu pula pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dengan anak yang berada dalam kehidupan keluarga tersebut.

Hukum Islam mengatur dan menata bahwa perkawinan yang sah akan membentuk sebuah keluarga dan keturunan sah dalam kehidupan rumah tangga yang kuat. Namun dalam hehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis atau sesuai antara harapan dengan kenyataan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang telah dibangun bersama.

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan. Disamping itu perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dengan harapan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.³

Istri dan anak merupakan amanah dari Allah swt dan amanah itu harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah swt dan Rasul-nya. Sekiranya masing-masing keluarga dapat membina unit kecil ini, pembinaan rumah tangga inilah yang menjadi kelemahan sehingga banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan, rumah tangga tidak sempurna, yaitu tidak terwujudnya rasa saling kasih sayang antara suami dan istri, bahkan mereka tidak mau berbagi suka dan duka. Akibatnya,

³Djamal Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.12.

suami istri akan mencari kasih sayang dari pihak luar yang sepatutnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga karena akan menimbulkan terjadinya suatu perpisahan atau perceraian.⁴

Kebahagiaan selalu dicita-citakan oleh setiap pasangan, maka harus ada rasa saling pengertian, percaya dan saling memiliki diantara keduanya sehingga kehidupan rumah tangga yang bahagia dapat mereka capai. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21 Terjemahnya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hukum Islam memberikan jalan keluar ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti ketidakcocokan pandangan hidup dan perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi maka diberi jalan keluar yang dalam istilah fiqhi disebut dengan *t}ala>q* (perceraian). Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri jika ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah

⁴M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Revisi I (Cet. II; Jakarta: Sinja, 2006), h. 14.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971), h. 77.

ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkahlangkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU RI tentang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, pasal 113 sampai pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya.⁶

Perceraian bukanlah hal yang tabu di lingkungan masyarakat. Banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi, baik itu dikarenakan perbedaan pendapat, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan beragam alasan lainnya. Namun kebanyakan pasangan yang memilih untuk bercerai cenderung lupa jika perceraian tersebut tidak hanya menyangkut antara suami dan istri saja, ada kaitannya pula pada anak-anak yang mana menjadi bukti cinta dari sebuah pasangan. Sehingga dampak perceraian yang terjadi tidak hanya akan dirasakan pada pasangan suami istri saja, namun juga anak-anak mereka.

Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak akan menimbulkan permasalahan yang serius menyangkut tumbuh kembang anak. Anak adalah orang yang paling menderita ketika orang tuanya bercerai. Karena pada hakikatnya setiap anak akan tumbuh dengan baik jika didukung oleh lingkungan sosial keluarga yang harmonis. Keluarga adalah lingkungan sosial yang paling utama

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73.

bagi setiap orang, dimana di dalam lingkungan inilah seorang anak diharapkan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk membantu anak berhubungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Hubungan sosial yang baik dalam keluarga merupakan hal yang penting karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling mendukung satu sama lain. Ketika sebuah kesatuan keluarga terpecah maka anak akan selalu menderita karena kekurangan dukungan dalam perkembangan dan pertumbuhan yang sehat dan anak juga akan mengalami perasaan kehilangan yang mendalam.⁷

Selain di dalam hukum Islam, perlindungan anak dianjurkan dalam hukum positif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan dan seluruh aspek yang dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis.⁸

Reaksi anak pada perceraian orang tua akan sangat tergantung dari penilaian sebelumnya pada kehidupan pernikahan orang tua serta rasa aman saat berada didalam lingkungan keluarga. Namun kadangkala, reaksi tersebut memunculkan sisi negatif dibandingkan positifnya. Apalagi jika memang kondisi keluarga sebelum

⁸Anwar Fauzi, Harmonisasi Antra Fiqhi Hadlana dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (skripsi Sarjana Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 3.

⁷Sri Esti Wuryani Djwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h.122.

perceraian memang tidak baik, tentunya akan berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. Kebutuhan kasih sayang dan kehangatan keluarga adalah hal yang penting untuk perkembangan anak, jika ini tidak didapatkannya maka saat beranjak dewasa nantinya secara tidak langsung mempengaruhi kepribadiannya. Dampak lainnya yang terjadi juga dapat dirasakan pada akademiknya, anak menjadi tidak minat untuk sekolah sehingga prestasi akademik semakin menurun dan jarang bisa berkonsentrasi saat menerima pelajaran di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap psikologi anak, dengan dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian?
- 1.2.2 Bagaimana dampak perceraian terhadap psikologi anak?
- 1.2.3 Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak tentang dampak perceraian terhadap psikologi anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

⁹Dosen Psikologi, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak dan Cara Mengatasinya", blog.dosenpsikologi.com/dampak-perceraian-terhadap-psikologi-anak-dan-cara-mengatasinya.html (15 Mei 2018).

- 1.3.2 Mengetahui dampak perceraian terhadap psikologi anak.
- 1.3.3 Mengetahui analisis hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak tentang dampak perceraian terhadap psikologi anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak dalam memahami bagaimana Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak.
- 1.4.2 Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

- 1.5.1 Dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). 10 Pengertian dampak secara umum adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya "sesuatu". Dampak itu sendiri juga bisa berarti konsekwensi sebelum dan sesudah adanya "sesuatu".
- 1.5.2 Perceraian berasal dari kata "cerai" dalam bahasa Arab disebut *t}ala>q* yang berarti: menalak, menceraikan. Menurut bahasa, *t}ala>q* berarti melepas (irsaal) dan membebaskan. Menurut syara', definisi *t}ala>q* atau bercerai adalah memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal *t}ala>q* dan sejenisnya. Jadi, *t}ala>q* adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi halal bagi istrinya, dengan kata lain tidak ada lagi ikatan perkawinan diantara mereka.
- 1.5.3 Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. 13

¹¹A.W.Munawwir, Konsep Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 861.

¹⁰Waralah Christo, *Pengertian tentang Dampak* (Jakarta: Alfabeta, 2008), h.12.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah*, *Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 225.

¹³Adil Patawai Anar, "Pengertian Orang Tua Serta Tanggung Jawabnya Terhadap Anak", blog.news-rakyatku-com.cdn.amproject.org.html. (20 November 2018).

- 1.5.4 Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik yang Nampak maupun yang tidak Nampak, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Psikologi juga diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku. 14
- 1.5.5 Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan laki-laki dan perempuan. Pada konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dengan demikian, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejateraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁵

1.6 Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Keempat*, (Cet. VII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1109.

¹⁵M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

sekaligus pedoman dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan referensi, yaitu:

- Penelitian yang dilakukan oleh Resty Humairah, dalam skripsi yang berjudul "Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ekonomi keluarga, tidak memiliki keturunan, ketidaksetiaan dari salah satu pasangan hidup dan kekerasan dalam rumah tangga.Perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak seperti perasaan kecewa, kesedihan, stres, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, dan putusnya tali silaturahmi diantara keluarga kedua belahpihak. 16 Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang psikologi dari dampak perceraian, namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar yang dapat dilihat pada penelitian Resty Humairah lebih fokus pada faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampak perceraian terhadap psikologis anggota keluarga. Sedangkan, penelitian ini lebih fokus pada dampak perceraian terhadap psikologi anak.
- 1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh A.Besse Suci Rezki Kasih, dalam skripsi yang berjudul "Perceraian dan Implikasinya terhadap Psikologis Anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng". Hasil penelitiannya menunjukkan

¹⁶Resty Humairah, "Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec. Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya)" (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2016). blog.repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1230/html. (20 Februari 2019).

bahwa perceraian dan implikasinya terhadap psikologis anak begitu banyak dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak seperti anak tersebut memiliki rasa malu, malu karena orang tuanya bercerai, tidak bisa seperti anak-anak lain yang masih utuh orang tuanya dan merasa dalam pergaulan sehari-harinya orang di sekitarnya mengejeknya, anak pun merasakan kesedihan yang begitu mendalam dikarenakan mereka. Dampak lainnya seperti anak tidak mau sekolah, suka marah-marah, merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, suka memberontak, tidak mau terima kenyataan kalau orang tuanya telah bercerai. Persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang psikologi anak dari korban perceraian, namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar dapat dilihat pada penelitian A. Besse Suci Rezki Kasih lebih fokus pada dampak perceraian terhadap psikologis anak serta upaya mengatasi dampak perceraian pada anak di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Sedangkan, penelitian ini lebih fokus pada dampak perceraian terhadap psikologi anak serta solusinya.

1.6.3 Penelitian yang dilakukan oleh Isna Nur Khoeriyah, dalam skripsi yang berjudul "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Mental dan Motivasi Belajar PAI (Studi Kasus 3 Siswa Kelas VIII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta". Hasil penelitiannya menunjukkan dampak percerian orang tua terhadap kondisi mental siswa yaitu rasa ketidaknyamanan terutama dalam lingkungan keluarga sebab dengan latar belakang keluarga pasca perceraaian anak akan mengalami perubahan psikologis yang merugikan diri anak itu

¹⁷A.Besse Suci Rezki Kasih, "Perceraian Dan Implikasinya Terhadap Psikologis Anak Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng" (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2017).

sendiri seperti malas-malasan, minder, brutal dan dapat pula melakukan hal yang tidak di inginkan. Sedangkan dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar PAI siswa di sini yaitu kurangnya perhatian dari salah satu pihak orang tua yang menjadi salah satu penyebab siswa mengalami penurunan motivasi belajar siswa karena ketidaknyamanan dalam kondisi keluarga yang tidak utuh. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang psikologi anak dari korban perceraian orang tua, namun setelah diperiksa ada perbedaan yang mendasar yang dapat dilihat pada penelitian Isna Nur Khoeriyah lebih fokus pada kondisi mental dan motivasi belajar anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada dampak perceraian terhadap psikologi anak.

Dari ketiga hasil penelitian tersebut saling memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis yang memfokuskan pada dampak perceraian terhadap psikologi anak. Namun yang membedakan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai dampak perceraian dan implikasinya terhadap psikologis anak, keluarga serta perkembangan psikologis anak, sedangkan pada penelitian yang penulis akan lakukan yaitu lebih fokus pada Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak).

¹⁸Isna Nur Khoeriyah, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kondisi Mental dan Motivasi Belajar PAI (Studi Kasus 3 Siswa Kelas VIII MTs Wahid Hasyim Yogyakarta", (Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016). blog.digilib.uin-suka.ac.id/eprint/21686/html. (11 Februari 2020).

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Teori Maslahah

Mas}lah}ah menurut pandangan al-Shatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Pada dasarnya ahli ushul fiqh menanamkan Masalah sebagai tujuan Allah swt selaku penciptaan syariat (qas}d alsyari'). Secara teologis, pakar *ushul fiqh* menerima paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatan-Nya.

Pengertian *mas}lah}ah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Al-Khawarizmi mendefinisikan *mas}lah}ah* yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Adapun Shatibi mengartikan *mas}lah}ah* yaitu "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak"¹⁹

Hukum Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraannya. *mas}lah}ah* merupakan tujuan syara' yang paling utama. Menurut Asy-Shatibi yang dikuti oleh Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya, bahwa ada lima elemen dasar, yakni: kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-*

¹⁹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 200-201.

ma>l), keyakinan (al-di>n), intelektual (al-'aqli), dan keluarga atau keturunan (al-nasl).

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah swt (*fi mard}a>t Alla>h*), baik soal ibadah maupun muamalah. Karena itu, al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah swt, kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia diciptakan pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah swt.

Memelihara akal, karena hanya akal sehatlah yang dapat membawa seseorang menjadi mukallaf. Sehingga sebagian teks syariat juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran jernih dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah swt. Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya.

Memelihara keturunan, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Syariat mengatur pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau sistem berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka al-Qur'an mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria laki-laki dan perempuan yang boleh dinikahi. Al-

²⁰Mustafa Edwin Nasution, et, al, eds, *Pengenalan Eksklutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 62.

Qur'an juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas anak-anak yang lahir dari pernikahan, baik dalam keluarga yang normal atau dalam keluarga yang bercerai.

Memelihara harta, syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan dari syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.²¹

Urgensi setiap aspeknya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan guna mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut. Adapun tingkatan tersebut yaitu *d}aru>riya>h, h}a>jiya>h, dan tah}si>niya>h.²²*

D}aru>riya>h, adalah kemaslahatan esensial dari kelima unsur tersebut bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhwari dan duniawi. Hingga Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi kelima unsur tersebut adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

²¹Hamka Haq, *Al-Shatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95-99.

²²Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 197.

H}a>jiya>h, adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia, sejahtera dunia dan akhirat serta terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak ada diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan atau merusak kehidupan itu sendiri.

Contohnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qas*}*r*) salat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang *mu'amalah* dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerja sama dalam, dan perkebunan.²³

Tah}si>niya>h adalah kebutuhan hidup yang sebaiknya ada untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Melainkan ketidaksempurnaannya dan kurang nikmatnya kemaslahatan hidup tersebut tanpa kebutuhan ini, karena pada kebutuhan *tah}si>niya>h* ini menitikberatkan pada etika dan estetika dalam kehidupan.²⁴

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan daru>riya>h lebih didahulukan dari kemaslahatan Ha>jiya>h, dan kemaslahatan ha>jiya>h lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsi>niya>h

1.7.2 Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa gagasan memiliki energi mental berasosiasi dengan hal tersebut dan bahwa energi tetap tersimpan dalam fikiran (misalnya, energi tersebut tersimpan). Akan tetapi, pada situasi tertentu energi yang memiliki asosiasi dengan

²³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, h. 202.

²⁴Hamka Haq, *Al-Shathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 103-104.

gagasan dapat dikeluarkan. Pernyataan mengapa hal ini dapat terjadi sepenuhnya merupakan pokok teori psikoanalisa.

Teori Psikoanalisa adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak dini. Baginya, teori mengikuti observasi dan konsep tentang tentang kepribadian terus mengalami revisi selama 50 tahun terakhir hidupnya.²⁵

Teori psikoanalisa ini dapat berfungsi sebagai tiga macam teori yakni (1) sebagai teori kepribadian, (2) sebagai teknik analisa kepribadian, (3) sebagai metode terapi (penyembuhan). Dari ketiga macam fungsi teori psikoanalisa di atas, Sigmund Freud memiliki teori yang sangat spektakuler dalam perkembangan dinamika psikologi yang dikenal dengan struktur kepribadian yaitu *id* (*das es*), *ego* (*das ich*)dan *superego* (*das ueber ich*).

Id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian yang dimiliki seseorang sejak dilahirkan dan merupakan tempat dari dorongan-dorongan primitif, yaitu dorongan-dorongan yang belum dibentuk atau dipengaruhi oleh kubudayaan (pengalaman), diantaranya dorongan untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (life instinct) dan dorongan untuk mati (death instinct). Bentuk dari dorongan hidup adalah dorongan seksual atau disebut juga libido dan bentuk dari dorongan mati adalah agresi, yaitu dorongan yang menyebabkan orang lain ingin menyerang orang

²⁵Daniel Cervona, *Kepribadian Teori dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 91.

lain, berkelahi atau berperang atau marah. Prinsip yang dianut *id* adalah prinsip kesenangan (*pleasure principle*), yaitu bahwa tujuan dari *id* adalah memuaskan semua dorongan primitif itu (pemenuhannya kepuasan yang segera). ²⁶ Sebagai contoh, seorang bayi yang haus atau lapar maka ia akan menangis hingga kebutuhan tersebut terpenuhi.

Ego adalah struktur kepribadian yang berperan sebagai pemberi keputusan berdasarkan prinsip realita (*reality principl*). Ego merupakan perkembangan dari *id* dan bersifat rasional, artinya dapat dipikir secara logika, dan *ego* juga dikenal dengan struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia.²⁷ Tujuan *ego* adalah menemukan cara yang realistis dalam rangka memuaskan *id. Superego*, berkembang dari *ego* saat manusia mengerti nilai baik buruk dan moral.

Superego adalah suatu sistem yang merupakan kebalikan dari id. Sistem ini sepenuhnya dibentuk oleh kebudayaan (pengalaman). Seorang pada waktu kecil mendapat pendidikan dari orang tua dan melalui pendidikan itulah ia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang mana yang sesuai dengan norma masyarakat, mana yang melanggar norma. Pada waktu anak itu menjadi dewasa, segala norma-norma masyarakat yang diperoleh melalui pendidikan itu menjadi pengisi dari sistem superego, sehingga superego berisi dorongan-dorongan untuk berbuat kebaikan, dorongan untuk mengikuti norma-norma masyarakat dan sebagainya dorongan-dorongan atau energi yang berasal dari superego ini akan berusaha menekan dorongan yang timbul dari id yang masih

²⁶Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Cet. I; Makassar: Aksara Timur, 2018), h. 162

²⁷Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, h. 164.

primitif ini tidak sesuai atau tidak bisa diterima oleh *superego*. Di sinilah terjadi tekan-menekan antara dorongan-dorongan yang berasal dari *id* dan *superego*. Kadang-kadang *superego*-lah yang menang, kadang-kadang *id*-lah yang lebih kuat.²⁸

Superego muncul ketika dewasa, bertugas untuk merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dan menimbulkan rasa salah.

1.7.3 Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan antar individu yang saling mempengaruhi satu sama lain, atau secara sederhana yakni segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara sekelompok manusia, hubungan perseorangan maupun perseorangan dengan kelompok yang berjalan secara dinamis. Menurut Shaw interaksi sosial adalah pertukaran pribadi yang dapat menunjukkan perilaku satu sama lain.

Setiap perilaku tersebut akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi dalam interaksi, setiap tindakan seseorang berguna untuk mempengaruhi individu lain. Bonner mengatakan bahwa interaksi adalah hubungan antara dua orang atau lebih dan tindakan individu dapat mempengaruhi atau mengubah individu lain. Dari semua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.²⁹

²⁸Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, h. 163.

²⁹Salamadian, "INTERAKSI SOSIAL: Pengertian, Syarat, Macam, Contoh dan Gambarnya, LENGKAP!", blog.salamadian.com/pengertian-interaksi-sosial/.html (24 Oktober 2019).

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki pola pikir untuk memilih, membuat keputusan maupun bertindak sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Sebagai makhluk hidup manusia memiliki motivasi untuk berhubungan dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Dari argumen-argumen tersebut, maka interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain dan bergerak secara dinamis, yang nantinya dapat memberikan perubahan manusia itu sendiri baik dari pola pikir, tingkah laku maupun hubungan dengan manusia lainnya.

1.7.3.1 Unsur-unsur Interaksi Sosial

Louis mengemukakan bahwa interaksi sosial dapat berlangsung apabila memiliki aspek seperti adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan datang, yang menentukan sifat dan aksi yang sedang berlangsung, adanya jumlah perilaku lebih dari seseorang, dan adanya tujuan tertentu, tujuan ini harus sama dengan yang dipikirkan oleh pengamat.

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yakni:30

1.7.3.1.1 Kontak sosial, merupakan peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Kontak yang terjadi tidak hanya fisik, tapi juga secara simbolik seperti senyum, jabat tangan. Kontak sosial dapat positif atau negatif. Kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan, sedangkan kontak sosial positif mengarah pada kerja sama. Suatu kontak sosial dapat pula bersifat primer ataupun sekunder,.

 $^{^{30}}$ Soerjono Soekanto,
 $Faktor\mbox{-}faktor\mbox{-}Dasar\mbox{-}Interaksi\mbox{-}Sosial\mbox{-}dan\mbox{-}Kepatuhan\mbox{-}pada\mbox{-}Hukum,}$ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1974), h. 64.

- 1.7.3.1.2 Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sedangkan kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara. Kontak sosial dapat berlangsung dengan tiga bentuk, yakni antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.
- 1.7.3.1.3 Komunikasi yaitu menyampaikan informasi, ide, konsepsi, pengetahuan dan perbuatan kepada sesamanya secara timbal balik sebagai penyampai atau komunikator maupun penerima atau komunikan. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama dengan maksud untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku seseorang menuju ke arah positif.
- 1.7.3.2 Faktor-faktor Proses Interaksi Sosial


Berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya:³¹

- 1.7.3.2.1 Imitasi, adalah suatu proses meniru seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain.
- 1.7.3.2.2 Sugesti, faktor ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.
- 1.7.3.2.3 Identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri sendiri sesesorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.

³¹Soerjono Soekanto, "Faktot-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan pada Hukum" h. 63.

1.7.3.2.4 Simpati, suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada piihak lain.

Penjelasan di atas dapat dirumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir



1.8 Metode Penelitian

Hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini,berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah, karenanya dengan menggunakan metodologi yang sangat berpengaruh besar dalam pencapaian apa yang hendak dicapai. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.³³ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai

³²S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36.

³³S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

bahan dasar untuk melakukan dedikasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis bukan angka. Penelitian ini juga tergolong kedalam jenis penelitian pustaka (*library research*), karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

- 1.8.2.1 Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan ini merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya, atau dengan kata lain pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Qur'an dan Hadis.
- 1.8.2.2 Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 1.8.2.3 Pendekatan sosiologis merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain,

atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami hukum dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis berupaya mengkaji pengaruh konteks sosial masyarakat terhadap psikologis anak korban perceraian.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya kedalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur.

Sumber data adalah darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi tiga, yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

1.8.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau disebut juga sumber data/informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.³⁴ Sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber data primer, bukubuku, jurnal atau artikel-artikel yang dapat mendukung dari penelitian ini.

 $^{34}\mathrm{Muhammad}$ Ali, Penelitian~Kependidikan,~Prosedur~dan~Strategi (Bandung: Angkasa, 1987), h. 42.

1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder peneliti jadikan sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data primer maka akan semakin menguatkan argumentasi maupun landasan teori dalam kajiannya.³⁵

1.8.3.3 Data Tersier

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder disebut data tersier. Seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yakni: (1) Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang lain yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikitpun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya; dan (2) Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

³⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 89.

1.8.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³⁶

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Ada dua metode, yakni (1) Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum; dan (2) Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.



 $^{36}\mbox{Noeng}$ Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), h. 104.